BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
Kompleks Ruko King Business Centre
Blok C1 No 17 s.d 19, Batam Centre, Kota Batam
Telp (0778 4807 776) Email: Set.batamkota@bawaslu.go.id

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA BATAM

TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR :
NOMOR : 400.3.8.9/291/SMAN3BTM/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-10-2026), bertempat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Antonius Itoloha Gaho : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam, berkedudukan di Ruko King Business Centre (KBC) Blok C1 Nomor 17 – 19 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

2. Sy. Silvia Andriyani,S.Pd.,M.M : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Batam, berkedudukan di Jalan Hang Nadim, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Batam;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Batam yang merupakan satuan pendidikan menengah pada pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar;
c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya kerja sama dengan saling mendukung kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kerja sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pendidikan Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif di lingkungan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya pendidikan pemilih pemula dan pengawasan partisipatif kepemiluan dengan melibatkan pihak sekolah di wilayah Kota Batam.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam peningkatan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

(3) Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Batam.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Sosialisasi pendidikan kepemiluan dan demokrasi di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawasan partisipatif dari kalangan pelajar;
c. Penguatan dan pengembangan materi kepemiluan bagi tenaga pengajar sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi;
d. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di Sekolah dan Bawaslu Kota Batam baik sendiri maupun melibatkan pihak lain secara bersama-sama.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.

(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK dilaksanakan dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat digantikan dengan Nota Kesepahaman yang baru atas persetujuan PARA PIHAK.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Nota Kesepahaman ini;

(4) Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 7
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan/atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

(3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditandatangani oleh:

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM KETUA,	SMA NEGERI 3 KOTA BATAM An KEPALA SEKOLAH,
ANTONIUS ITOLOHA GAHO	SY. SILVIA ANDRIYANI,S.PD.,M.M

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner